



PUTUSAN

Nomor: 0039/V/KIP-DKI-PS-M-A/2023
KOMISI INFORMASI PROVINSI DKI JAKARTA

Menimbang bahwa, Majelis Komisioner Komisi Informasi Provinsi DKI Jakarta telah memeriksa kewenangan Komisi Informasi Provinsi DKI Jakarta, kedudukan hukum (*legal standing*) para pihak, dan jangka waktu pengajuan permohonan penyelesaian Sengketa Informasi Publik.

Menimbang bahwa, Komisi Informasi Provinsi DKI Jakarta berwenang untuk menerima, memeriksa, dan memutus sengketa informasi *a quo*, Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan dalam sengketa informasi *a quo*, Termohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk menjadi Termohon dalam sengketa informasi *a quo*, dan pengajuan permohonan penyelesaian Sengketa Informasi Publik *a quo* telah memenuhi ketentuan jangka waktu permohonan.

Menimbang bahwa Pemohon mengajukan permohonan informasi tertanggal 22 Februari 2023 dan diterima pada tanggal 23 Februari 2023 oleh Mubarak yang ditujukan kepada PT. Indomarco Prismatama berdasarkan tanda terima surat.

Adapun informasi yang dimohonkan Pemohon yaitu:

1. Bahwa gerai/toko Indomaret telah melakukan kegiatan pengumpulan dana masyarakat melalui pemotongan uang kembalian;
2. Bahwa atas pemotongan tersebut, APIJ berkeinginan untuk melihat dan mengetahui laporan penerimaan dan penggunaan dana dimaksud secara akumulasi sampai dengan tanggal surat ini atau tanggal terakhir dibuatkannya pertanggungjawaban dana dimaksud.

Menimbang bahwa Termohon tidak menjawab Permohonan Informasi Publik melalui surat nomor: Indomart.666/PIP/BPP-APIJ/II/2023 pada tanggal 22 Februari 2023 yang ditujukan kepada kantor PT. Indomarco Prismatama atau yang disebut dengan Pemohon

Menimbang bahwa sampai dengan batas waktu pemberian jawaban, Pemohon mengirimkan Surat Keberatan Atas Permohonan Informasi melalui surat nomor: Indomart.666-1/SKP/NGO/APIJ/III/2023 pada tanggal 13 Maret 2023 dan diterima pada tanggal 15 Maret 2023 yang ditujukan kepada Direktur Utama PT. Indomarco Prismatama.

Menimbang bahwa Termohon tidak memberikan tanggapan atas surat keberatan melalui surat yang dikirimkan oleh Pemohon Nomor: Indomart.666-1/SKP/NGO/APIJ/III/2023 pada tanggal 13 Maret 2023 dan diterima pada tanggal 15 Maret 2023.

Menimbang Bahwa Pemohon (*Principal*) menganggap Termohon salah karena tidak menjawab permohonan informasi dan keberatan informasi Pemohon. Sehingga Pemohon mengajukan surat Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik tertanggal 11 Mei 2023 yang diterima dan diregistrasi di Komisi Informasi Provinsi DKI Jakarta dengan Nomor: 0039/V/KIP-DKI-PS/2023 tertanggal 11 Mei 2023.

Menimbang bahwa terhadap sengketa informasi *a quo*, Komisi Informasi Provinsi DKI Jakarta telah melaksanakan persidangan pada hari Selasa, tanggal 25 Februari 2025, hari Selasa, tanggal 4 Maret 2025 dan hari Selasa, tanggal 11 Maret 2025 dengan agenda **Pemeriksaan Awal (*Legal Standing*)**. Dalam persidangan Pemohon dan Termohon bersedia untuk menempuh proses penyelesaian Sengketa Informasi Publik melalui **Mediasi** pada hari Selasa, tanggal 18 Maret 2025.

Menimbang bahwa, Majelis Komisioner Komisi Informasi Provinsi DKI Jakarta telah menerima dan membaca hasil Mediasi dalam perkara *a quo* yang dilaksanakan pada hari Selasa, tanggal 18 Maret 2025, berdasarkan Kesepakatan Mediasi Komisi Informasi Provinsi DKI Jakarta antara:

PERKUMPULAN ALIANSI PERDULI INDONESIA JAYA : Beralamat di Gedung Topad 10, Jl.Ahmad Yani, Kav.7, Kel. Utan Kayu Utara, Kec. Matraman, Jakarta Timur. Yang di dalam mediasi ini diwakili oleh **Parluhutan Simanjuntak, S.H.** selaku Ketua Perkumpulan.

Selanjutnya disebut **Pemohon.**

Terhadap

PT. INDOMARCO PRISMATAMA : Beralamat di Menara Indomaret, Jalan Boulevard Pantai Indah Kapuk, Kamal Muara, Penjaringan, Jakarta Utara Yang di dalam mediasi ini diwakili oleh:

1. **Panji Syarief Suyatno, S.H., M.H.**
2. **Engelbert Welliam Tehupeiory, S.H.**

Berdasarkan Surat Kuasa Nomor: 022/CLG-LIT/II/2025 yang ditandatangani oleh Sinarman Jonatan selaku Direktur Utama tertanggal 11 Februari 2025.

Selanjutnya disebut **Termohon.**

Mediasi yang dilaksanakan oleh Para Pihak dengan bantuan Mediator Komisi Informasi Provinsi DKI Jakarta **Luqman Hakim Arifin** telah menghasilkan kesepakatan-kesepakatan sebagai berikut:

Pasal 1

Permohonan Pemohon yaitu :

1. Bahwa gerai/toko Indomaret telah melakukan kegiatan pengumpulan dana masyarakat melalui pemotongan uang kembalian;
2. Bahwa atas pemotongan tersebut, APIJ berkeinginan untuk melihat dan mengetahui laporan penerimaan dan penggunaan dana dimaksud secara akumulasi sampai dengan tanggal surat ini atau tanggal terakhir dibuatkannya pertanggungjawaban dana dimaksud.

Pasal 2

Bahwa terhadap permohonan informasi sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1, Termohon akan memberikan informasi *a quo* sesuai dengan surat yang dimohonkan.

Pasal 3

Bahwa sebagaimana telah disebutkan dalam Pasal 2, Termohon akan memberikan informasi *a quo* kepada Pemohon via email dan/atau via ekspedisi selambat-lambatnya pada hari Kamis, tanggal 27 Maret 2025.

Pasal 4

Berdasarkan Kesepakatan Mediasi ini, Pemohon dan Termohon bersedia mengakhiri sengketa informasi *a quo*.

Menimbang bahwa, berdasarkan ketentuan Pasal 40 ayat (3) Undang-undang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP) *juncto* Pasal 47 ayat (2) Peraturan Komisi Informasi Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik (PERKI PPSIP), pada pokoknya mengatur bahwa Kesepakatan para pihak dalam proses Mediasi dituangkan dalam bentuk putusan Mediasi Komisi Informasi.

Menimbang bahwa, berdasarkan ketentuan Pasal 39 Undang-undang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP) menyatakan bahwa:

Putusan Komisi Informasi yang berasal dari kesepakatan melalui Mediasi bersifat final dan mengikat.

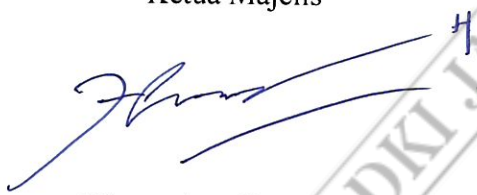
Berdasarkan kesepakatan tersebut, Majelis Komisioner menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Memutuskan:

Memerintahkan Pemohon dan Termohon untuk menjalankan kewajibannya sebagaimana tertuang dalam kesepakatan *a quo*.

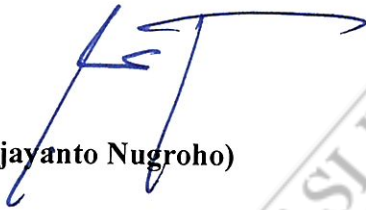
Demikian diputuskan pada hari Rabu, tanggal 19 Maret 2025 oleh Majelis Komisioner **Harry Ara Hutabarat** selaku Ketua merangkap anggota, **Agus Wijayanto Nugroho** dan **Aang Muhdi Gozali** masing-masing sebagai anggota. Putusan ini dianggap telah dibacakan dalam sidang pada hari Rabu, tanggal 19 Maret 2025 oleh Majelis Komisioner yang nama-namanya tersebut di atas, dengan didampingi oleh **Melin Evalina Simatupang** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri Pemohon dan Termohon.

Ketua Majelis



(Harry Ara Hutabarat)

Anggota Majelis



(Agus Wijayanto Nugroho)

Anggota Majelis



(Aang Muhdi Gozali)

Panitera Pengganti



(Melin Evalina Simatupang)

Untuk salinan Putusan ini sah dan sesuai dengan aslinya diumumkan kepada masyarakat berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Pasal 59 ayat (4) dan ayat (5) Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik.

Jakarta, 19 Maret 2025

Panitera Pengganti



(Melin Evalina Simatupang)

KOMISI INFORMASI PROVINSI DKI JAKARTA